



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 033
TAHUN 2019 TENTANG TEKNIK PENGATURAN ZONASI BONUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Teknik Pengaturan Zonasi Bonus telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 033 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 033 Tahun 2019 tentang Teknik Pengaturan Zonasi Bonus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 242);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 033 Tahun 2019 tentang Teknik Pengaturan Zonasi Bonus (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 33);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 033 TAHUN 2019 TENTANG TEKNIK PENGATURAN ZONASI BONUS.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 033 Tahun 2019 tentang Teknik Pengaturan Zonasi Bonus (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
11. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

13. Teknik ...

13. Teknik Pengaturan Zonasi Bonus yang selanjutnya disingkat TPZ Bonus adalah salah satu teknik pengaturan zonasi yang mengatur peningkatan intensitas dan kepadatan bangunan dengan imbalan penyediaan fasilitas publik sebagai kompensasi.
14. Kompensasi adalah fasilitas publik yang diserahkan oleh masyarakat baik perorangan, badan usaha, maupun lembaga kepada Pemerintah Daerah atas pemanfaatan ruang yang melampaui nilai Koefisien Lantai Bangunan
15. Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut pelampauan KLB adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan atau persil yang dikuasai.
16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas antara lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan yang luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

22. *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.
23. Tim Pengkaji adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melakukan pengkajian secara teknis dan yuridis dalam pengambilan keputusan.
24. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan Teknik Pengaturan Zonasi Bonus dan kompensasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
25. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus.
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
27. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman persil bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dengan jarak tertentu dan merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan gedung.
28. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

30. Rumah ...

30. Rumah Susun Sewa adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara sewa.
 31. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 32. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
 33. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang.
 34. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang selanjutnya disebut RDTRK adalah penjabaran dan pendetailan RTRWK yang bersifat operasional sebagai landasan di dalam mengeluarkan izin pembangunan.
 35. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 36. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani wilayah kota.
 37. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPK adalah kawasan yang secara fungsi dan geografis menjadi pusat dalam melayani perkembangan kota.
 38. Nilai Jual Objek Pajak atau yang disebut NJOP adalah angka rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
 39. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
2. Ketentuan ayat (7) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- (1) TPZ Bonus diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk peningkatan/pelampauan luas lantai atau KLB.
 - (2) TPZ ...

- (2) TPZ Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada lokasi yang ditetapkan sebagai zona dengan kode a yaitu deliniasi kawasan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung dan Peraturan Zonasi.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. PPK, SPK pada SWK Cibeunying, SWK Bojonagara, SWK Karees, SWK Tegallega, SWK Kordon, SWK Arcamanik, SWK Ujungberung, SWK Gedebage dan Kawasan Strategis Kota berdasarkan kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;
 - c. lokasi yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*);
 - d. lokasi pertemuan angkutan umum massal;
 - e. lokasi pusat pelayanan publik dengan fungsi campuran yang terdiri dari pasar tradisional dan fungsi lainnya; dan
 - f. lokasi pembangunan Rusun Umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dibangun oleh pihak swasta atau yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- (4) Pihak yang memperoleh peningkatan pelampauan luas lantai atau KLB, wajib memberikan kompensasi, kecuali bangunan untuk kepentingan umum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (5) Besar pelampauan KLB yang akan didapat oleh pihak yang memperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dihitung sesuai dengan kompensasi yang diberikannya.
- (6) Pengenaan kompensasi dalam TPZ Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diberikan dengan tetap menghormati hak orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besar pelampauan KLB dan ketentuan bentuk kompensasi yang harus diberikan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengkaji.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf h Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan izin pelampauan KLB harus melampirkan persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- a. Persyaratan administratif:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. fotokopi akta pendirian badan hukum bagi pemohon berbadan hukum;
 4. fotokopi surat kepemilikan lahan yang dilegalisir notaris;
 5. surat pernyataan dari instansi pemerintah untuk lahan milik pemerintah;
 6. fotokopi tanda bukti lunas PBB lahan yang dimohon tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya;
 7. gambar *siteplan* atau rencana tapak yang telah sesuai dengan arahan teknis rencana kota, desain gambar arsitektur bangunan, beserta dokumen detail mengenai rencana perhitungan bangunan yang diinginkan;
 8. dokumen terkait untuk lahan dan/atau objek kompensasi yang diajukan jika sudah tersedia;
 9. fotokopi dokumen perizinan yang pernah diterbitkan; dan
 10. pernyataan kesanggupan menyerahkan kompensasi yang dinyatakan secara notariil.
 - b. Persyaratan teknis:
 1. kajian lingkungan;
 2. kajian lalu lintas;
 3. kajian daya dukung dan daya tampung;
 4. kajian keserasian lingkungan, dan/atau; dan
 5. kajian teknis lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Permohonan TPZ Bonus harus dituangkan dalam KRK/KKPR yang harus dipenuhi untuk mengajukan PBG.
- (3) Penyediaan fasilitas publik sebagai bentuk kompensasi terhadap pelampauan KLB harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi kemampuan daya dukung tanah dan geologi/batuan;
 - b. bukan ...

- b. bukan merupakan bangunan ataupun kawasan yang termasuk dalam cagar budaya;
- c. tidak melanggar peraturan zonasi yang ditetapkan dalam hal pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruangnya;
- d. tidak menyebabkan berkurangnya KDH minimal;
- e. mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas infrastruktur dan utilitas umum yang mendukungnya;
- f. mempertimbangkan standar kebutuhan prasarana dan sarana kepentingan umum;
- g. peruntukan lahan di luar hijau lindung dan hijau binaan; dan
- h. mempertimbangkan program prioritas Pemerintah Daerah Kota.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pelampauan KLB kepada Wali Kota melalui Dinas disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikaji terlebih dahulu oleh Tim Pengkaji untuk bahan pertimbangan persetujuan oleh Wali Kota.
- (3) Tim Pengkaji dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengusulkan penetapan pelampauan KLB dan perhitungan nilai kompensasi dapat berkonsultasi, meminta saran dan pendapat dan berkoordinasi dengan:
 - a. FPR;
 - b. Ahli/Pakar/Akademisi;
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
 - d. Instansi lainnya yang terkait dengan KKOP.
- (4) Penyediaan Fasilitas Publik yang akan ditetapkan sebagai bentuk kompensasi yang harus direalisasikan dan/atau diserahkan oleh pemohon KLB, ditetapkan berdasarkan persetujuan Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari FPR.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan pelampauan nilai KLB yang mendapat persetujuan dari Wali Kota, perhitungan nilai kompensasi dan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB antara Pemohon dengan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penerima Kompensasi, dan dituangkan dalam akta notariil.
 - (2) Teknis pelaksanaan penyusunan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai jenis kompensasi.
 - (3) Setelah Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani, Dinas mengusulkan pelampauan nilai KLB dan Persetujuan Prinsip Penetapan dan Pelaksanaan Bentuk Kompensasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Nilai Kompensasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dicatat sebagai Piutang Daerah.
- (2) Sebelum dilakukan pencatatan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan serah terima berkas Perjanjian Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dari Pemohon pelampauan Nilai KLB kepada Kepala Dinas yang dituangkan dalam Berita Acara.

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setelah Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan KLB ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Perangkat Daerah Pengusul/penerima kompensasi menyampaikan Nota Dinas dengan melampirkan salinan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban kepada Dinas.
- (2) Pemohon pelampauan Nilai KLB dapat mulai membangun fasilitas publik berdasarkan pada perjanjian Kompensasi atas pelampauan Nilai KLB.
- (3) Perangkat Daerah Pengusul/penerima jenis kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan termasuk proses perizinannya; dan
 - b. kesesuaian hasil pelaksanaan pembangunan dengan nilai kesetaraan kompensasi pelampauan KLB.
- (4) Pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk mengoordinasikan proses perizinan yang dibutuhkan dengan DPMPTSP dan Pihak Pemohon Pelampauan KLB yang akan memberikan kompensasi.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Perangkat Daerah sebagai Pengusul Bentuk Kompensasi dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi antara Pemerintah Daerah Kota dengan pemohon pelampauan KLB.
- (6) Dinas melaksanakan monitoring dan penagihan bentuk Kompensasi pelampauan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibantu oleh Perangkat Daerah Pengusul/Penerima Jenis Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

8. Ketentuan ...

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Berita Acara Serah Terima bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaporkan oleh Perangkat Daerah Pengusul/Penerima Kompensasi sebagai Pengguna Barang Milik Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
 - (2) Setelah menerima bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mengusulkan kepada Wali Kota untuk penetapan status penggunaan barang milik daerah.
 - (3) Teknis pelaksanaan usul dan penetapan status penggunaan barang milik daerah dilaksanakan oleh BKAD.
 - (4) Terhadap setiap barang hasil bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh BKAD dengan memproses penyiapan Keputusan Wali Kota Bandung mengenai status Penggunaan Barang dan menerbitkan kode registrasi inventaris barang.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang telah mendapat penetapan status sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, selanjutnya memberitahukan kepada Dinas dengan tembusan kepada DPMPTSP bahwa Pemohon Kompensasi telah memenuhi kewajibannya dan dilampiri dengan Berkas Berita Acara Serah Terima bentuk Kompensasi.
- (2) Berkas Berita Acara Serah Terima bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Dinas sebagai dasar pengurangan atas nilai kompensasi yang telah dicatat sebagai piutang.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila masih terdapat kekurangan nilai kompensasi yang harus diwujudkan, maka kekurangan nilai tersebut disampaikan oleh Dinas kepada Sekretaris Daerah untuk bahan penetapan bentuk kompensasi lain oleh Wali Kota Bandung.
- (4) Bentuk kompensasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) yang dikordinasikan oleh Asisten pada Sekretariat Daerah yang ditunjuk.
- (5) Pemenuhan kompensasi lain atas kekurangan bentuk kompensasi dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16.
- (6) Pemenuhan kompensasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghalangi Pemohon untuk mengajukan permohonan perizinan.
- (7) DPMPTSP dapat memproses penerbitan izin setelah seluruh kompensasi dipenuhi oleh pemohon.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam menunjang penetapan kebijakan pemberian pelampauan KLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, Wali Kota membentuk Tim Pengkaji.
- (2) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan dan tugas melakukan:
 - a. pengkajian teknis sesuai dengan keahliannya;
 - b. menentukan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
 - c. menentukan besaran pelampauan KLB maksimum sesuai hasil pengkajian teknis yang dilakukan;
 - d. menghitung ...

- d. menghitung besaran kompensasi; dan
- e. pemberian rekomendasi untuk TPZ Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, Tim Pengkaji dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Berkaitan dengan rekomendasi pemberian pelampauan KLB, Tim Pengkaji dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait atau instansi terkait lainnya.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wali Kota dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (4) Tim verifikasi bertanggung jawab melakukan pengendalian dan pengawasan secara teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bentuk kompensasi pelampauan KLB di lapangan sesuai dengan Keputusan Wali Kota dan perjanjian yang disepakati antara Pemohon dengan Pemerintah Daerah Kota.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Terhadap perizinan pelampauan KLB yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Permohonan pelampauan KLB yang telah disetujui Wali Kota sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini diselesaikan oleh Dinas.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSALUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002